

PENETAPAN RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM (RSBP BATAM) UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 110/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM (RSBP BATAM) UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 110/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.